



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 74/PDT.P/2020/PN Sbw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

### DEWI SUSANTI

Lahir di Sumbawa, tanggal 18 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Buin Pandan RT. 001 / RW. 003, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah Register Nomor : 74/PDT.P/2020/PN Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan FAUZAN AZIMA di Sumbawa pada tanggal 29 Nopember 2014 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 0215/018/XI/2014 ; -
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut pemohon mempunyai anak kandung yang bernama ARSYLA FARZANA EL HAZIMA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Pebruari 2018, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumbawa Besar Nomor : 5204-LT-28062018-0023 tertanggal 28 Juni 2018 ;-
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ARSYLA FARZANA EL HAZIMA tersebut sering mengalami sakit dan menurut keluarga Pemohon dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ARSYLA FARZANA EL HAZIMA menjadi ARSYLA EL HAZIMA.

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. RIYA PUTRI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan FAUZAN AZIMA pada tanggal 29 November 2014 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya ARSYLA FARZANA EL HAZIMA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Februari 2018 ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis ARSYLA FARZANA EL HAZIMA dan mau diganti menjadi ARSYLA EL HAZIMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan oleh orang - orang tua untuk mengganti namanya tersebut ;

### 2. SRI HARTATI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan FAUZAN AZIMA pada tanggal 29 November 2014 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya ARSYLA FARZANA EL HAZIMA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Februari 2018 ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis ARSYLA FARZANA EL HAZIMA dan mau diganti menjadi ARSYLA EL HAZIMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan oleh orang - orang tua untuk mengganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa Pemohon menikah dengan FAUZAN AZIMA pada tanggal 29 November 2014 di Sumbawa ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya ARSYLA FARZANA EL HAZIMA yang lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Februari 2018 ;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran tertulis ARSYLA FARZANA EL HAZIMA dan mau diganti menjadi ARSYLA EL HAZIMA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit sehingga disarankan oleh orang - orang tua untuk mengganti namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon didepan persidangan yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa anak Pemohon bernama ARSYLA FARZANA EL HAZIMA lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Februari 2018 dari pasangan suami istri yang bernama DEWI SUSANTI dan FAUZAN AZIMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama ARSYLA FARZANA EL HAZIMA sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran menjadi ARSYLA EL HAZIMA dan agar dapat dicatatkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon diperlukannya perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon, berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan didepan Persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila Permohonan

Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;  
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari ARSYLA FARZANA EL HAZIMA menjadi ARSYLA EL HAZIMA yang lahir di Sumbawa pada tanggal **20 Februari 2018** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan Penetapan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-  
( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**SAHYANI**

**DWIYANTORO ,**

**S.H.**

### Perincian biaya :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. PNPB       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK        | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan  | : Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB Relas | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Sumpah     | : Rp. 20.000,-  |
| 6. Redaksi    | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Materai    | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Resmi

### Turunan

- Diberikan kepada dan atas permintaan dari

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penohon ( DEWI SUSANTI ) secara  
putusan.mahkamahagung.go.id lisan

pada tanggal 10 November 2020.

Panitera Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar

M. Y U N U S, S.H.  
NIP. 19650913 199003 1

002

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Sbw halaman 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)